


Gugatan di Pengadilan, Tim Cabub Gumas Urut 2 Tidak Bersedia Berikan Klarifikasi!

Indra Gunawan - GUNUNGMAS.UPDATES.CO.ID

Nov 8, 2024 - 03:24

Image not found or type unknown



GUNUNG MAS - Kasus dugaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menerpa salah satu kandidat bakal calon bupati kabupaten Gunung Mas (Gumas), berinisial KBH yang berakhir gugatan hukum di Pengadilan Negeri (PN) Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Gugatan hukum tersebut dilakukan oleh isterinya berinisial dr SR, yang berprofesi sebagai seorang dokter mengepalai sebuah rumah sakit milik Pemprov Kalteng, di kota Palangka Raya.

Melalui kuasa hukumnya, Barthel Suhin, SH., MH menggugat KBH ke PN Palangka Raya, dengan gugatan perdata yaitu perceraian hubungan sebagai suami-isteri.

03.59



VPN 4G 48



Abdul Hamid PDI-P



YA ADA PA 12.19

Terima kasih 12.19 ✓✓

Sehubung adanya pemberitaan di media ini, dan untuk mengcover nya sebagai balance dan perimbangan

12.19 ✓✓

Bisalah saya minta no wa pak Kusnadi,

12.20 ✓✓

Atau pihak berkompoten dalam hal ini, tks

12.20 ✓✓

Maaf tidak ada Waktu... berita sudah terbit... gak perlu konfirmasi

12.21

Terima kasih.. 🙏 🙏 12.21 ✓✓

Hal inilah saya sampaikan,.. 🙏 🙏

12.24 ✓✓

Harusnya sebelum terbit konfirmasi...itu etikanya yaa kan

12.26

Hal tersebut dikarenakan selama ini KBH diduga sering kali melakukan tindakan KDRT kepada dr SR, ini dipicu karena adanya perselingkuhan diduga dilakukan oleh oknum bacub Kabupaten Gumas ini

Seperti disampaikan dr SR kepada kuasa hukumnya, pada saat itu dr SR mempertanyakan dugaan perselingkuhan kepada KBH, namun kekerasan fisik diterimanya bahkan hal itu disaksikan didepan anaknya.

"Gugatan terdaftar secara resmi di PN Palangka Raya, nomor register nomor 194/Pdt.G/2024/PN Plk, dan tanggal 27 November 2024 ini agenda sidang ketiga," kata Barthel Suhin.

Lanjut Barthel pihaknya tetap pada pokok perkara gugatan cerai walaupun tanpa dihadiri pihak KBH di persidangan nantinya.

Jelasnya kembali, majelis hakim akan melanjutkan pada pokok perkara gugatan yang telah disampaikan serta hal ini hakim akan bisa memberikan putusan "verstek".

"Tidak hadir melepaskan haknya untuk membela diri, maka nantinya putusan verstek," tegas Barthel Suhin.

Sementara itu dipihak lain, media ini berupaya meminta klarifikasi atas pemberitaan ini sebelum nya kepada pihak KBH, salah satu paslon di Pilkada Kabupaten Gumas.

Kusnadi B Halijam, bakal calon bupati Gumas nomor urut 2, melalui tim suksesnya, Abdul Hamid menyangkan penerbitan pemberitaan di media online ini dan lainnya, sebelum adanya klarifikasi dari pihaknya.

"Maaf tidak ada Waktu, berita sudah terbit gak perlu konfirmasi," pesan chat Abdul Hamid, tim yang menangani pencalonan Kusnandi B Balijam.

"Harusnya sebelum terbit konfirmasi, itu etikanya yaa kan," tulis kembali kepada media ini lewat pesan Whatshap, Kamis sore, (07/11).